



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 10/PDT.P/2020/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan dari :

**JOYHARD UMBOH,**

TTL/Toyoapon, 20-06-1972, Umur 47 Tahun, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-laki;

**RINE V. RAMBI,**

TTL/ Toyoapon, 15-02-1977, Umur 43 Tahun, Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan;

Keduanya beralamat di Desa Toyoapon Kecamatan Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 5 Maret 2020 dengan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Amr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon memiliki anak perempuan yang bernama CLAUDIA C. UMBOH yang lahir di Toyoapon pada tanggal 28 Desember 2001 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor :
2. Bahwa saat ini anak Para Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun terkendala karena anak Para Pemohon masih berumur 18 (delapan belas ) tahun sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Amr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak Pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan Pihak Wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun ;
3. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon CLAUDIA C. UMBOH ternyata baru berumur 18 (delapan belas ) tahun dan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang untuk memberikan dispensasi kepada Para Pemohon agar anak Para Pemohon bisa menikah meskipun usianya belum cukup ;
  4. Bahwa Dispensasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dimasukkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk pengurusan perkawinan anak Para Pemohon tersebut ;
  5. Diperlukan adanya Penetapan Dari Pengadilan Negeri Amurang ;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang lewat Majelis Hakim / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama CLAUDIA C. UMBOH;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon keadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon, datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang dimaterai cukup, berupa :

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 119/5/1997, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan juga telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P.1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9079/DKCS/Disp/2014 atas nama CLAUDIA CHEREN UMBOH, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan juga telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy kartu keluarga No. 7105210809081747 tertanggal 29 Januari 2020, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan juga telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P.3;

4. Foto copy surat keterangan belum pernah menikah Nomor: 49/T/SKBPK/T/III-2020, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan juga telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy surat pengakuan bersama tertanggal 29 Februari 2020, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan juga telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P.5;
6. Foto copy surat kelulusan orang tua tertanggal 29 Februari 2020, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan juga telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P.6;
7. Foto copy surat keterangan Nomor: 7105212007/SURKET/01/290120/0001 tertanggal 29 Januari 2020, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan juga telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P.7;
8. Foto copy surat keterangan Nomor: 7105212007/SURKET/01/290120/0002 tertanggal 29 Januari 2020, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan juga telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P.8;
9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik 7105216812010001 tertanggal 07 Februari 2019, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan juga telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P.9;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

## Saksi ROMY RONDONUWU:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon masih kerabat dekat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon untuk dispensasi perkawinan anaknya;
- Bahwa permohonan dispensasi yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah untuk pernikahan anaknya, karena anak Para Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa anak Pemohon yang hendak menikah adalah bernama CLAUDIA C. UMBOH;
- Bahwa calon suami dari CLAUDIA C. UMBOH bernama FRANCO FRANCIS NGION;
- Bahwa CLAUDIA C. UMBOH saat ini berusia 18(delapan belas) Tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua dari CLAUDIA C. UMBOH maupun orang tua dari calon suaminya telah sepakat serta tidak keberatan atas pernikahan anaknya tersebut;
- Bahwa menurut saksi, CLAUDIA C. UMBOH dan calon suaminya akan sanggup menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri;

Atas keterangan saksi, Para Pemohon membenarkannya;

### Saksi **RIKE JURNI UMBOH:**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon masih kerabat dekat;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon untuk dispensasi perkawinan anaknya;
- Bahwa permohonan dispensasi yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah untuk pernikahan anaknya, karena anak Para Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa anak Pemohon yang hendak menikah adalah bernama CLAUDIA C. UMBOH;
- Bahwa calon suami dari CLAUDIA C. UMBOH bernama FRANCO FRANCIS NGION;
- Bahwa CLAUDIA C. UMBOH saat ini berusia 18(delapan belas) Tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua dari CLAUDIA C. UMBOH maupun orang tua dari calon suaminya telah sepakat serta tidak keberatan atas pernikahan anaknya tersebut;
- Bahwa menurut saksi, CLAUDIA C. UMBOH dan calon suaminya akan sanggup menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan anak dari Para Pemohon yaitu CLAUDIA C. UMBOH yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa CLAUDIA C. UMBOH berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan Laki-laki bernama FRANCO FRANCIS NGION dan saat ini persiapan perkawinan sementara dilaksanakan;
2. Bahwa atas rencana perkawinan CLAUDIA C. UMBOH dengan FRANCO FRANCIS NGION, orang tua anak CLAUDIA C. UMBOH yaitu Para Pemohon tidaklah keberatan dan menyetujui perkawinan tersebut;
3. Bahwa rencana perkawinan akan dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan dari Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon setuju apabila anak Para Pemohon akan melangsungkan perkawinan dengan Laki-laki yang bernama FRANCO FRANCIS NGION;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi ROMY RONDONUWU dan RIKE JURNI UMBOH;

Menimbang, berdasarkan surat-surat bukti, keterangan saksi dan keterangan Para Pemohon tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon hadir dipersidangan sehubungan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan anak dari Para Pemohon yang bernama CLAUDIA C. UMBOH dengan Laki-laki yang bernama FRANCO FRANCIS NGION;
- Bahwa anak CLAUDIA C. UMBOH lahir pada tanggal 28 Desember 2001 dan saat ini masih berumur 18(delapan belas) tahun;
- Bahwa CLAUDIA C. UMBOH berkeinginan untuk melaksanakan perkawinan dengan Laki-laki bernama FRANCO FRANCIS NGION dan saat ini persiapan perkawinan sementara dilaksanakan;
- Bahwa atas rencana perkawinan anak CLAUDIA C. UMBOH dengan FRANCO FRANCIS NGION, Pemohon sebagai orang tua dari anak CLAUDIA C. UMBOH tidaklah keberatan dan menyetujui perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mencermati permohonan Para Pemohon, maksud pokok dari permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Amurang memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama CLAUDIA C. UMBOH yang masih berumur 18 (delapan belas) tahun, belum dewasa atau dibawah umur;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil permohonan dari Para Pemohon, maka Pengadilan berpendapat permohonan dari Para Pemohon dikategorikan sebagai permohonan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan *a quo* Hakim yang memeriksa permohonan Para Pemohon akan mempertimbangkan menurut hukum, apakah dapat diberikan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan terhadap anak FRANCO FRANCIS NGION seperti yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam permohonannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi untuk melaksanakan perkawinan bagi pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, yang dibenarkan dan sah menurut hukum, ialah berpedoman kepada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa walaupun Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku tidak menguraikan secara khusus akan syarat-syarat dispensasi perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dalam Undang-undang tersebut ada beberapa hal mendasar yang dapat dijadikan pedoman dalam pemberian dispensasi perkawinan yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai;
- b. Harus mendapat izin kedua orang tua;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama CLAUDIA C. UMBOH;

Menimbang, bahwa anak CLAUDIA C. UMBOH lahir pada tanggal 28 Desember 2001 dan saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun, berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan Laki-laki bernama FRANCO FRANCIS NGION dan saat ini persiapan perkawinan sementara dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas rencana perkawinan anak CLAUDIA C. UMBOH dengan FRANCO FRANCIS NGION, Para Pemohon sebagai orang tua dari anak CLAUDIA C. UMBOH dan orang tua dari FRANCO FRANCIS NGION tidaklah keberatan dan menyetujui perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, cukup jelas permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk Petiitum Nomor 3, tentang membebaskan biaya perkara menurut hukum, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama CLAUDIA C. UMBOH;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 106.000 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 oleh ROYKE HAROLD INKIRIWANG, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh YULIAWANTI UMBOH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon tersebut;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

YULIAWANTI UMBOH,S.,H.

ROYKE HAROLD INKIRIWANG,S.,H.

## Perincian biaya perkara

1. PNBP	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. PNBP Relas	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
. Jumlah	Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah)